



# BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
(FKDM) KABUPATEN MERANGIN**

**BUPATI MERANGIN,**

Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini dalam masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

PARAF KOORDINASI

Kaban Kesbangpol KABAG HUKUM  
TGL: TGL:

H. Hendri Mardalef H. FIRDAUS SHAMAH

NIP. 196105201952031001 NIP. 195712191992031007

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3378);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 23 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN MERANGIN .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin
3. Bupati adalah Bupati Merangin
4. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Merangin .
5. Lurah/Kades adalah Kepala Pemerintahan pada Kelurahan dan Desa dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Merangin .
6. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan,antisipasi dan tangkal dini masyarakat dalam menghadapi setiap perkembangan potensi dan indikasi yang timbul akibat bencana, baik bencana perang, bencana alam , maupun bencana yang dikarenakan ulah perilaku manusia.
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam upaya menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat yang berkesinambungan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, kondisi alam, ulah perilaku manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan timbulnya korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela,berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik.
- 10.Satuan perlindungan masyarakat selanjutnya disebut satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah setempat.
- 11.Perpolisian masyarakat yang selanjutnya disebut polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat khususnya.



## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Pembentukan FKDM di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dalam Kabupaten Merangin dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/ Desa sesuai tingkatannya.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan/ Keputusan Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan informatif sesuai jenjang hirarkhi.



### Pasal 3

- (1) Periode kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah 5 tahun.
- (2) Setiap anggota dapat menjadi ketua FKDM paling singkat 2 (dua) Periode.
- (3) Pemilihan Kepengurusannya dilakukan melalui Musyawarah anggota FKDM masing-masing sesuai tingkatannya.
- (4) Kepengurusan FKDM Kabupaten dikukuhkan oleh Bupati, Kecamatan oleh Camat dan Desa/Kelurahan oleh Kepala desa/ Lurah, atas usul Dewan Penasehat FKDM sesuai tingkatannya.
- (5) Penggantian antar waktu pengurus pada masing-masing tingkatan dapat dilakukan apabila :
  1. Meninggal dunia;
  2. Berhalangan tetap;
  3. Permintaan sendiri;
  4. Mencermarkan nama laembaga dan kharisma ketokohnya;
  5. Melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Atas permintaan keluarga dan/organisasi dan tuntutan masyarakat setelah dimusyawarahkan oleh pengurus FKDM.

## BAB III KEANGGOTAAN

### Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota terdiri dari wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya termasuk pers.
- (2) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri dari wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya termasuk pers.
- (3) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri dari wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota dan anggota Polmas, serta elemen masyarakat lainnya termasuk pers.

BAB IV  
TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

Pasal 5

- (1) FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati/walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas :



- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

- (3) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

BAB V  
DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT (FKDM)

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat FKDM di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
  - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Wakil Bupati
- b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Anggota : OPD teknis terkait unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pos Daerah Badan Intelijen Negara, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kejaksaan Negeri, Kantor Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota.

(4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris : Sekretaris Camat
- c. Anggota : Pejabat terkait pada Instansi tingkat Kecamatan.

(5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
- b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Lurah
- c. Anggota : Pejabat terkait pada Instansi tingkat Desa/Kelurahan.

## BAB VI PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap FKDM di Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Camat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap FKDM di Kelurahan/Desa.

### Pasal 8

- (1) Pengurus FKDM di Kabupaten melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Merangin melalui Kaban Kesbangpol dengan tembusan disampaikan kepada Kepala OPD/Instansi teknis.
- (2) Pengurus FKDM di Kecamatan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merangin dan OPD/Instansi teknis.
- (3) Pengurus FKDM Kelurahan/Desa melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah/Kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (4) Pelaksanaan pelaporan kegiatan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan berupa laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan sesuai dengan tingkatan keberadaannya .




- (5) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara lisan dengan menggunakan alat komunikasi yang ada tanpa melalui jenjang hirarki dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan tertulis berikut tembusannya secara hirarki.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di      Bangko  
Pada tanggal      29 - 12 - 2017

PARAF KOORDINAS!	
TGL: 	KABAG: HUKUM TGL: 
NIP.	H. FIRDAUS, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 007

BUPATI MERANGIN

  
AL HARIS

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal                      2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

SIBAWAIHI  
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR